



P U T U S A N

Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: Wanagini/15 Juli 1998, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir: Banyuatis/11 Oktober 1993, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 September 2024 secara elektronik melalui *e-court* dengan register Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama di Kabupaten Buleleng Pada tanggal 26 Oktober 2017 yang disebut sebagai *pemuput*;
- Dan Perkawinan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-Kw 06122017-0019;
- Bahwa semula pernikahan suami / istri saya berdua mulanya baik-baik saya sampai tiga tahunan merasa nyaman namun selanjutnya saya merasakan kejanggalan yang ada setelah lama kelamaan suami tidak menunjukkan tanggung jawab sama sekali kepada saya Pengugat sampai keributan berlangsung;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Perdata Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keharmonisan dan kerukunan seperti apa yang Penggugat harapkan seorang suami istri yang selamanya berdampingan, namun Hal tersebut tidak Penggugat dapatkan, semenjak suami terganggu. Jadi lama kelamaan ada gelagat suami yang mencurigakan dan ternyata kecurigaan Penggugat benar terjadi suami Penggugat Sehingga terjadi cekcok mulut sampai saya pulang ke rumah orang tua, menunggu Tergugat datang untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri tapi tidak mendapatkan apa yang Penggugat harapkan. Bahwa kedatangan suami yang sangat saya harapkan itu tidak saya dapatkan maka Penggugat meminta agar dibuatkan Surat Kesepakatan Cerai secara Keluarga yang disaksikan oleh Adat dan Dinas setempat dan disana Penggugat dan Tergugat untuk Cerai dihadapan saksi Keluarga kedua belah Pihak. Dan Surat Kesepakatan Perceraian di bawah tangan saya lampirkan;
- e. Bahwa Penggugat mengingatkan keadaan rumah tangganya yang tidak ada keharmonisan dan juga tidak ada kemungkinan untuk dipertahankan kembali. Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-06122017-0019 tertanggal 7 Mei 2024 dicabut dengan keputusan karena perceraian;

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat memanggil Tergugat dan Penggugat dengan waktu yang sesingkat singkatnya untuk disidangkan pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan agar berkenan menjatuhkan keputusan-keputusan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama di Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-0612217-0019 tanggal 26

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Perdata Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Singaraja untuk mendaftarkan keputusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 Hari sejak Keputusan yang seadil dan Penggugat ucapkan terima kasih;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak yang membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat ternyata sama-sama tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan No. 730/Pdt.G/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dan disampaikan kepada Penggugat melalui *email* dan Tergugat melalui pos tercatat;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H. dan PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Perdata Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh KADEK DARNA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

PULUNG Y. DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

KADEK DARNA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan sidang..... | Rp48.000,00 |
| 4. Biaya PNBp panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya penggandaan berkas perkara..... | Rp7.000,00 |
| 6. Biaya redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya materai | Rp10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp225.000,00 |
- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Perdata Nomor 730/Pdt.G/2024/PN Sgr